

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan penelitian, penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai alat bagi peneliti untuk dapat mengembangkan topik dan penelitian yang dibahas. Terdapat 13 jurnal penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk menjadi alat ukur celah dan perbedaan penelitian, lima di antaranya merupakan jurnal berbasis internasional dan delapan sisanya merupakan jurnal berbasis nasional. Pembahasan dari tiga belas penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah seputar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), budaya patriarki, kesetaraan gender, *toxic masculinity*, *toxic femininity* dan teori konstruksi sosial. Adapun kesamaan pada 2 penelitian terdahulu yang membahas mendalam mengenai budaya patriarki, pada penelitian yang dilakukan oleh Sakina & A (2017), lebih membahas keterkaitan antara isu-isu dan realitas sosial yang berkaitan dengan budaya patriarki. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh & Hidayat (2022), lebih mengarah pada pembahasan bagaimana pemahaman teks Al-Quran terhadap budaya patriarki yang ada pada rumah tangga, dan wacana kesetaraan gender antara suami dan istri.

Selain itu terdapat dua penelitian terdahulu lainnya yang memiliki kemiripan karena membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi menggunakan budaya patriarki sebagai konsep penelitiannya. Penelitian tersebut antara lain adalah penelitian milik Ariyanti & Ardhana (2020), pada penelitian tersebut ingin mencari tahu bagaimana dampak psikologis dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di budaya patriarki yang sudah melekat. Penelitian tersebut menggunakan perempuan Bali sebagai subjeknya dan membahas budaya patriarki yang terdapat di Bali. Sedangkan penelitian milik Prasandi & Diana (2020), memiliki fokus untuk memberikan gambaran pengetahuan dan sikap para perempuan dewasa mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Sukoharjo, Kabupaten Primesewu. Terdapat pula, enam

jurnal penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan seputar *toxic masculinity* dan *toxic femininity*.

Empat dari enam jurnal penelitian tersebut memiliki kemiripan pembahasan yaitu mengenai *toxic masculinity*, tetapi dengan subjek dan objek pembahasan yang berbeda-beda. Penelitian milik Fernando Hesfi & Sofia (2022), memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui keterkaitan antara maskulinitas beracun dengan tingkat kecenderungan seseorang melakukan perundungan pada santri senior laki-laki di pesantren X. Lalu penelitian selanjutnya oleh Waling (2019), dengan objektif untuk mengetahui bagaimana persepsi dan anggapan publik terhadap istilah *toxic* dan *healthy masculinity* yang dapat mengatasi ketidaksetaraan gender. Penelitian selanjutnya dengan pembahasan pada *toxic masculinity* juga dilakukan oleh Ingram et al. (2019), penelitian tersebut ingin mengetahui lebih dalam pada korelasi perilaku *toxic masculinity* dan seorang *bystander* (saksi kejadian), dapat dikaitkan dengan *Willingness To Intervene (WTI)* atau kesediaan dalam campur tangan untuk membantu para korban *bullying*. Sedangkan pada penelitian milik Grieve et al. (2019), lebih memfokuskan penelitian untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis kelamin atau peran gender dalam prediksi manipulasi sifat emosional.

Dua dari enam jurnal penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai *toxic femininity* tetapi juga menyinggung mengenai *toxic masculinity*, antara lain adalah penelitian milik McCann (2020), yang secara spesifik ingin mencari tahu pemaknaan “*toxic*” atau beracun pada femininitas perempuan yang kaku, dan bagaimana istilah tersebut digunakan oleh masyarakat bersamaan dengan gagasan dari “*toxic masculinity*”. Sedangkan pada penelitian milik Asadi & Miremadi (2023), lebih memfokuskan penelitian pada dampak dari *toxic masculinity* dan *toxic femininity* pada kehidupan sosial dan hubungan romantis masyarakat.

Selain itu, terdapat tiga jurnal penelitian terdahulu lain nya yang membahas secara mendalam mengenai teori konstruksi sosial dan realitasnya, antara lain adalah penelitian milik Kustanto (2018), yang secara singkat ingin mengetahui lebih dalam terkait pemahaman yang dimiliki Aparat Sipil Negara (ASN) kabupaten Sidoarjo terkait sebuah perencanaan pembangunan, yang kemudian

pemahaman tersebut dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial. Lalu pada penelitian selanjutnya milik Romdani (2021), secara singkat memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana seorang warga negara dapat memaknai sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi berdasarkan dengan teori konstruksi sosial. Sedangkan pada penelitian terakhir milik Hadiwijaya (2023), lebih membahas pada bagaimana teori konstruksi realitas sosial dan teori konstruksi sosial media massa masih belum dikaitkan, dielaborasi dan disintesis aspek teoritis antara kedua teorinya.

Penelitian terdahulu pertama oleh Sakina & A (2017), memiliki tujuan untuk mengetahui kaitan yang jelas antara budaya patriarki yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan dan realitas sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam mendukung penelitiannya, konsep yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah budaya patriarki, *victimblaming*, dan feminisme. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode penelitian studiteks/kajian pustaka buku dan jurnal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa budaya patriarki menjadi faktor utama munculnya isu-isu dan permasalahan sosial di Indonesia. Penelitian ini juga berpendapat bahwa dalam mengakhiri kesetaraan gender, perempuan di Indonesia tidak hanya melawan laki-laki tetapi juga sistem, struktur sosial dan budaya patriarki.

Penelitian terdahulu kedua oleh Ariyanti & Ardhana (2020), berfokus untuk mengetahui bagaimana dampak psikologi dari KDRT terhadap para perempuan pada budaya patriarki. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa, kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi erat oleh budaya patriarki, dan bahwa kekerasan tersebut berdampak pada psikis para perempuan yang menjadi korban. Penelitian ini menyampaikan bahwa korban akan merasa bahwa dirinya rendah, berpikiran negatif, depresi sehingga dapat melampiaskan amarah tersebut pada anak.

Penelitian terdahulu ketiga oleh Nasruloh & Hidayat (2022) memiliki tujuan untuk mengetahui implikasi pemahaman teks Al-Quran terhadap budaya patriarki

dalam sebuah rumah tangga, dan makna surat An-Nisa ayat 34 dalam wacana kesetaraan antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah hegemoni patriarki, misogini, teori gender dan konsep feminisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi data/kajian pustaka dan menggunakan teknik konten analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran klasik mengokohkan budaya patriarki, serta memberikan legitimasi pada suami untuk memaksa istri mengerjakan pekerjaan rumah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak membuat suami bersikap otoriter, tetapi mengayomi istri.

Adapun penelitian terdahulu keempat oleh Fernando Hesfi & Sofia (2022), bahwa penelitian ini membahas kaitan antara maskulinitas beracun dengan tingkat kecenderungan seseorang dalam melakukan perundungan pada santri senior laki-laki di pesantren X. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *toxic masculinity* dan perundungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistika dan teknik penyebaran kuesioner *nonprobability sampling (purposive sampling)*. Penelitian ini menemukan fakta bahwa semakin tinggi dan semakin kentalnya maskulinitas beracun yang dimiliki seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kecenderungan dalam melakukan perundungan, dan hal demikian pun berlaku sebaliknya.

Selanjutnya penelitian terdahulu kelima oleh Prasandi & Diana (2020), ingin menggambarkan pengetahuan dan sikap perempuan dewasa mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sukaharjo. Konsep yang digunakan antara lain adalah budaya patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif, dengan metode analisis deskriptif dan teknik penyebaran kuesioner *nonprobability sampling (purposive sampling)*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa mayoritas perempuan dewasa di Desa Sukaharjo memiliki pengetahuan yang kurang mengenai KDRT (64.5%), yang disebabkan oleh sumber informasi yang tidak mencukupi, salah keyakinan, kemampuan finansial yang terbatas, dan lain sebagainya. Sedangkan mayoritas perempuan yang memiliki

sikap negatif terhadap KDRT adalah (54,8%), budaya patriarki dan pengalaman orang lain yang dekat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap negatif tersebut.

Pada penelitian terdahulu keenam oleh McCann (2020), memiliki fokus penelitian untuk mengetahui pemaknaan “*toxic*” pada femininitas perempuan yang kaku, dan bagaimana istilah tersebut digunakan secara bersamaan dengan gagasan “*toxic masculinity*”. Adapun teori/konsep yang digunakan oleh penelitian tersebut adalah *rigid femininities*, *hegemonic femininity*, *emphasized femininity*, *normative femininity*, dan *patriarchal femininity*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis teks/kajian literatur. Kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini adalah bagaimana beberapa pendekatan terhadap femininitas yang kaku justru dapat memperkuat struktur gender yang beracun.

Adapun pada penelitian terdahulu yang ketujuh yang diteliti oleh Waling (2019), ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap istilah *toxic* dan *healthy masculinity* yang dapat mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender. Penelitian ini didukung dengan teori *hegemonic masculinity* milik (Connell & Lee, 1985) dan *inclusive masculinity* (Anderson, 2009). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menganalisis teks/kajian literatur. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini, bahwa istilah *toxic* dan *healthy masculinity* bukan mengatasi sebuah permasalahan ketidaksetaraan gender, tetapi malah memproduksi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fakta bahwa publik harus mendorong femininitas sebagai ekspresi gender tanpa memandang identitas maupun jenis kelamin.

Tidak sampai disitu, penelitian terdahulu kedelapan milik Ingram et al., (2019), memiliki fokus untuk mengetahui sejauh mana hubungan dan kaitan antara perilaku *toxic masculinity* dan *griffpeterder* (saksi atau penegak saat peristiwa terjadi) yang dikaitkan dengan *Willingness To Intervene* (WTI) atau keikutsertaan seseorang dalam membantu para korban *bullying*. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *precarious manhood*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan penyebaran survei kuesioner. Kesimpulan penelitian ini adalah seseorang yang memiliki perilaku maskulinitas beracun dalam dirinya

akan memiliki tingkat empati yang lebih rendah untuk membantu dan campur tangan terhadap para korban *bullying*.

Penelitian terdahulu kesembilan milik Grieve et al., (2019), memiliki fokus untuk mencari tahu bagaimana pengaruh perbedaan jenis kelamin atau peran gender dalam prediksi manipulasi sifat emosional. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *Emotional Intelligence* (EI). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menyebarkan survei kuesioner secara daring. Dari hasil penelitian ini diketahui, terlebih pada laki-laki bahwa peran gender maskulin dalam memprediksi manipulasi emosi sangat kuat. Sedangkan pada perempuan, rendahnya peran gender feminin secara signifikan hanya berkaitan pada manipulasi emosional yang dimiliki oleh perempuan.

Pada penelitian terdahulu yang kesepuluh oleh Asadi & Miremadi (2023), membahas bagaimana dampak *toxic masculinity* dan *femininity* pada kehidupan sosial dan hubungan romantis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *toxic masculinity* dan *toxic femininity*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan observasi, penelitian ini menemukan fakta bahwa *toxic masculinity* dan *femininity* dapat sangat merugikan bagi hubungan pernikahan ataupun pada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan stigma-stigma tersebut dapat mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan pada masyarakat. Namun dalam lingkungan pekerjaan, hasil dari *toxic femininity* pada perempuan dapat memberikan sebuah keuntungan ganda, sedangkan *toxic masculinity* sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun pada laki-laki, melainkan sangat merugikan nya.

Pada penelitian terdahulu kesebelas milik Kustanto (2018), secara singkat membahas bagaimana konstruksi sosial yang dimiliki para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap sebuah perencanaan pembangunan. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan metode wawancara secara mendalam (*In-depth Interview*) dan observasi terhadap lingkungan, pemilihan informan juga dilakukan

dengan menggunakan *snowball sampling*. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemahaman yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perencanaan pembangunan dikonstruksi melalui tiga tahapan yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Diketahui pula bahwa tahap tersebut masuk ke dalam ranah subjektifitas para ASN yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing.

Pada penelitian terdahulu kedua belas milik Romdani (2021), secara singkat memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana individu atau warga negara dapat memaknai sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi melalui perspektif teori konstruksi sosial. Adapun penggunaan teori pada penelitian ini adalah teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger & Thomas Luckmann dan teori komunikasi milik Craig (1999). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka atau kajian literatur dan pengumpulan data melalui jurnal ilmiah. Adapun hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa adanya peran media digital dapat menjadi ruang publik yang signifikan dalam mewujudkan partisipasi warga negara dan meningkatkan sikap demokratis yang dimiliki, serta bahwa adanya keterlibatan dalam diskusi publik tersebut secara tidak langsung membentuk sebuah konstruksi sosial terhadap pembentukan makna yang berbeda-beda sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Pada penelitian terdahulu yang ketiga belas atau yang terakhir yaitu milik Hadiwijaya (2023), secara singkat membahas mengenai perbedaan yang dimiliki antara teori konstruksi sosial realitas milik Peter L. Berger & Thomas Luckmann dan teori konstruksi sosial media massa milik Burhan Bungin, serta menciptakan sintesa dari kedua teori tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial milik Peter L. Berger & Thomas Luckmann, dan Teori Konstruksi Sosial Media Massa milik Burhan Bungin. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode menganalisis teks atau studi pustaka dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil sintesa atau penggabungan antara teori konstruksi sosial realitas dan teori konstruksi sosial media massa memperlihatkan

sebuah pemahaman terhadap sebuah realitas yang bersifat subjektif dan objektif yang cukup dipahami hanya dengan teori konstruksi sosial media massa.

Setelah memaparkan ketiga belas penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang membahas secara spesifik mengenai persepsi perempuan korban KDRT dalam hubungan pernikahan terhadap *toxic femininity*, yang berangkat dari permasalahan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bagaimana budaya patriarki mengambil peran besar dalam hal tersebut, hingga dampak budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender membentuk konstruksi-konstruksi realitas sosial terhadap bagaimana perempuan maupun laki-laki seharusnya bertindak, dan menciptakan istilah *toxic masculinity* dan *toxic femininity* sebagai salah satu bentuk dari ketidaksetaraan gender. Dari dua jurnal yang memiliki topik pembahasan mengenai *toxic femininity*, beberapa di antaranya justru membahas mengenai bagaimana pemaknaan “*toxic*” pada femininitas perempuan yang kaku McCann (2020), dan membahas pada dampak dari *toxic femininity* terhadap kehidupan sosial dan pernikahan (Asadi & Miremadi, 2023). Belum terdapat penelitian spesifik yang membahas mengenai bagaimana sudut pandang atau perspektif para perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap istilah *toxic femininity*, yang menggunakan teori konstruksi sosial sebagai kerangka konseptual dan acuan dalam penelitiannya.

Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan pendekatan komunikasi secara mendalam mengenai bagaimana perspektif perempuan korban KDRT yang berada dalam hubungan pernikahan dapat memahami konsep dan istilah *toxic femininity* yang dihasilkan oleh konstruksi sosial akibat adanya budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Minimnya penggunaan dan pemahaman terhadap istilah *toxic femininity* yang masih tergolong asing di telinga masyarakat, juga dapat menjadikan peluang bagi penelitian ini untuk dapat memberikan kebaharuan dan manfaat baik pada seluruh pihak yang membaca.

2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul Artikel	Masalah dan Tujuan Penelitian	Teori/konsep	Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kesimpulan Penelitian
Sakina & Siti A., (2017)	Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia	Mengetahui kaitan antara budaya patriarki yang terjadi di Indonesia dengan isu-isu dan realitas sosial yang ada pada masyarakat Indonesia.	<i>Victimblaming</i> , Budaya patriarki, dan feminisme	Penelitian Kualitatif, dengan menggunakan metode studi/kajian pustaka buku dan jurnal.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa, terdapat banyak isu-isu sosial yang akar masalahnya berada pada budaya patriarki di Indonesia. Dalam mengakhiri ketidaksetaraan gender, perempuan bukan hanya melawan laki-laki, tetapi juga sistem, struktur sosial dan budaya patriarki.
Ariyanti & Ardhana (2020)	Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali	Mengetahui dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di budaya patriarki.	Pendekatan psikologis dan Budaya patriarki dengan konsep <i>purusa</i> (laki-laki sebagai kepala keluarga)	Penelitian Kualitatif, dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi	Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki, dan bahwa kekerasan tersebut berdampak pada psikologis para korban. Korban akan merasa dirinya rendah, takut, berpikiran negatif, perasaan tertekan sehingga melampiaskan amarah pada anak.
Nasrulloh & Hidayat (2022)	Budaya Patriarkhi dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran dan Kesenjangan Gender)	Mengetahui implikasi pemahaman teks Al-Quran terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga dan makna surat An-Nisa ayat 34 dalam wacana kesetaraan antara suami dan istri.	Hegemoni patriarki, Misogini, Teori Gender, Feminisme	Penelitian Kualitatif, dengan metode studi data/kajian pustaka dan teknik konten analisis	Hasil penelitian ini menemukan bahwa penafsiran klasik mengokohkan budaya patriarki serta memberikan kekuasaan pada suami untuk memaksa istri mengambil pekerjaan domestik/rumah. Kesimpulan lainnya, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak menjadikan suami bersikap otoriter, tetapi memberikan pengayoman pada istri.
Fernando Hesfi & Sofia (2022)	Maskulinitas Beracun dan Kecenderungan Melakukan Perundungan Pada Santri Senior Laki-Laki di Pesantren X	Mengetahui kaitan antara maskulinitas beracun dengan tingkat kecenderungan melakukan perundungan pada santri senior laki-laki di pesantren X	Perundungan dan Maskulinitas Beracun	Penelitian Kuantitatif, dengan penggunaan metode survey dan teknik penyebaran kuesioner <i>nonprobability sampling (purposive sampling)</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa, semakin tinggi atau kentalnya maskulinitas beracun yang dimiliki seseorang, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan dalam melakukan perundungan, dan berlaku sebaliknya.
Prasandi & Diana (2020)	Survey Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perempuan Dewasa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	Memberikan gambaran pengetahuan dan sikap perempuan dewasa mengenai KDRT di desa Sukoharjo	Kekerasan Dalam Rumah Tangga, budaya patriarki	Penelitian Kuantitatif-deskriptif, dengan metode survey dan teknik penyebaran kuesioner <i>nonprobability sampling (quota sampling)</i> .	Hasil penelitian membuktikan bahwa lebih dari 64,5% responden memiliki pengetahuan yang kurang (faktor finansial terbatas, kurang sumber informasi) dan 54% bersikap negatif terhadap KDRT (faktor budaya patriarki, dan pengalaman orang lain yang dianggap dekat).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul Artikel	Masalah dan Tujuan Penelitian	Teori/konsep	Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kesimpulan Penelitian
McCann, (2020)	<i>Is There Anything “Toxic” About Femininity? The Rigid Femininities That Keep Us Locked In</i>	Mengetahui apakah makna “toxic” pada femininitas perempuan yang kaku, dan bagaimana istilah tersebut telah digunakan bersamaan dengan gagasan “toxic masculinity”.	<i>hegemonic femininity, emphasized femininity, normative femininity, patriarchal femininity, rigid femininities</i>	Penelitian Kualitatif, dengan menganalisis teks dan kajian literatur	Penelitian ini menyimpulkan bagaimana beberapa pendekatan terhadap femininitas yang kaku justru dapat memperkuat struktur gender yang beracun.
Waling (2019)	<i>Problematising ‘Toxic’ and ‘Healthy’ Masculinity for Addressing Gender Inequalities</i>	Mengetahui bagaimana persepsi publik pada istilah <i>toxic</i> dan <i>healthy masculinity</i> dalam wacana publik untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.	<i>Hegemonic Masculinity theory, Connel and Lee (1985) & inclusive masculinity theory by Anderson (2009).</i>	Penelitian Kualitatif, dengan menganalisis teks dan kajian literatur	Penelitian ini berkesimpulan bahwa istilah <i>toxic</i> dan <i>healthy masculinity</i> bukan mengatasi sebuah permasalahan ketidaksetaraan gender, tetapi malah memproduksinya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fakta bahwa publik harus mendorong femininitas sebagai ekspresi gender tanpa memandang identitas maupun jenis kelamin.
Ingram et al., (2019)	<i>Longitudinal associations between features of toxic masculinity and bystander willingness to intervene in bullying among middle school boys</i>	Mengetahui sejauh mana korelasi perilaku <i>toxic masculinity</i> dan <i>bystander</i> (saksi atau penegak kejadian) yang dikaitkan dengan <i>Willingness To Intervene</i> (WTI) pada korban bullying	<i>The Theory of Precarious Manhood</i>	Penelitian Kuantitatif, dengan penggunaan metode survey dan teknik penyebaran kuesioner	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, seseorang yang memiliki perilaku maskulinitas beracun memiliki lebih sedikit <i>Willingness To Intervene</i> , atau tingkat empati yang rendah dalam membantu dan ikut campur tangan pada korban <i>bullying</i> .
Grieve et al., (2019)	<i>Masculinity might be more toxic than we think: The influence of gender roles on trait emotional manipulation</i>	Mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan jenis kelamin atau peran gender dalam prediksi manipulasi sifat emosional.	<i>The original conceptualisation of emotional intelligence (EI)</i>	Penelitian Kuantitatif, dengan penggunaan metode survey dan teknik penyebaran kuesioner	Hasil penelitian ini menemukan, terlebih pada laki-laki bahwa peran gender maskulin dalam memprediksi manipulasi emosi sangat kuat. Sedangkan pada perempuan, rendahnya peran gender feminin secara signifikan hanya berkaitan pada manipulasi emosional yang dimiliki oleh perempuan.
Asadi & Miremadi (2023)	<i>The Relationship Between Toxic Masculinity And Toxic Femininity And Their Impact on Social Relationships And Married Life</i>	Mengetahui dampak <i>toxic masculinity</i> dan <i>femininity</i> pada kehidupan sosial dan hubungan romantis yang dimiliki laki-laki maupun perempuan.	<i>Toxic Masculinity & Toxic Femininity</i>	Penelitian Kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data observasi	Hasil penelitian ini menemukan bahwa <i>toxic masculinity</i> dan <i>femininity</i> dapat merugikan bagi hubungan pernikahan ataupun masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan pada masyarakat. Namun dalam lingkungan kerja, hasil dari <i>toxic femininity</i> dapat memberikan keuntungan ganda, dibandingkan dengan <i>toxic masculinity</i> .

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul Artikel	Masalah dan Tujuan Penelitian	Teori/konsep	Jenis Penelitian, Metode, Teknik Pengumpulan Data	Kesimpulan Penelitian
Kustanto (2018)	Konstruksi Sosial Tentang Perencanaan Pembangunan Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Mengetahui lebih dalam mengenai cara berpikir dan pemahaman komprehensif para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo terkait sebuah perencanaan pembangunan.	Teori Konstruksi Sosial milik Peter L Berger & Thomas Luckmann.	Penelitian Kualitatif, dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi (<i>Snowball sampling</i>)	Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa konstruksi sosial ASN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo terkait perencanaan pembangunan dibentuk melalui tiga tahapan yaitu, eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.
Romdani (2021)	Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic	Mengetahui bagaimana seorang warga negara dapat memaknai sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi.	Teori Konstruksi Sosial milik Peter L Berger & Thomas Luckmann. Teori komunikasi Craig (1999).	Penelitian Kualitatif, dengan metode menganalisis teks studi pustaka/literatur dan jurnal ilmiah	Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa, peran media digital yang menjadi ruang publik dan digunakan oleh warga negara sebagai bentuk dari partisipasi dan perwujudan sikap demokratis dalam proses pengambilan keputusan, membentuk konstruksi sosial dalam masyarakat dan membentuk makna yang berbeda-beda bagi setiap individu dalam praktek kewarganegaraan.
Hadiwijaya (2023)	Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa	Mengetahui perbedaan antara teori konstruksi sosial realitas (Berger dan Luckmann) dan teori konstruksi sosial media massa (Burhan Bungin), serta menciptakan sintesa kedua teori tersebut.	Teori Konstruksi Sosial milik Peter L Berger & Thomas Luckmann, dan Teori Konstruksi Sosial Media Massa milik Burhan Bungin.	Penelitian Kualitatif, dengan metode menganalisis teks studi pustaka/literatur dan jurnal ilmiah	Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa, sintesa antara teori konstruksi sosial realitas dan teori konstruksi sosial realitas media massa memiliki satu tesis pemahaman mengenai sebuah realitas objektif dan subjektif yang cukup dipahami hanya menggunakan teori konstruksi sosial realitas media massa.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial pertama kali dicetuskan oleh sosiolog ternama yaitu Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Secara singkat, konstruksi sosial realitas menjelaskan mengenai bagaimana proses penciptaan realitas sosial dibentuk melalui sebuah perilaku dan interaksi seorang individu, dan bahwa individu tersebut menciptakan secara konstan suatu realitas yang dimiliki dan dialaminya secara subjektif (Dharma, 2018). Ketika teori mengenai konstruksi sosial dirumuskan, Peter L. Berger menganut dan menggabungkan pemahaman milik Emile Durkheim dalam perihal fakta sosial, Berger juga menggabungkan pemahaman Alfred Schutz mengenai fenomenologi, dan mendapatkan donasi pemahaman serta pengetahuan melalui Max Weber dan George Herbert Mead mengenai teori interaksionisme simbolik yang menjadi bagian dari tradisi *sociocultural* (Karman, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, konstruksi sosial juga dilatarbelakangi oleh filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan konstruktif kognitif, dan bahwa teori ini lebih memokuskan pada penafsiran bersama dan makna yang dibentuk atau dikonstruksi oleh masyarakat dan bagaimana implikasinya terhadap peraturan, norma-norma, nilai-nilai dan perbuatan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu (Romdani, 2021).

Terdapat sebuah alasan utama di balik lahirnya teori konstruksi sosial yang kini dikenal oleh masyarakat, yaitu dikarenakan oleh penyampaian Berger mengenai apa itu kenyataan, yang muncul akibat adanya dominasi antara dua paradigma filsafat rasionalisme dan empirisme (Dharma, 2018). Berdampak dari hal tersebut, melalui pemahaman sosiologinya Berger menyimpulkan dan menjawab pertanyaan tersebut melalui rumus “Kenyataan Objektif” dan “Kenyataan Subjektif” (Dharma, 2018). Sejalan dengan penyampaian tersebut, Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa dalam “kenyataan objektif” individu secara struktural telah dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut bertumbuh kembang sejak lahir, dan bahwa seluruh perkembangan

manusia dari lahir hingga tua ditentukan secara erat oleh sosial sehingga ada hubungan timbal-balik antara manusia dengan konteks sosial yang secara tidak langsung membentuk identitas diri individu tersebut (Dharma, 2018).

Pemahaman terhadap konstruksi sosial terhadap realitas, tidak dapat dipisahkan dengan teori-teori mengenai komunikasi massa (Santoso, 2016). Penelitian milik Santoso (2016) juga merumuskan adanya beberapa asumsi-asumsi dasar terhadap teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu antara lain adalah:

1. Realitas atau kenyataan diciptakan dan dibentuk oleh manusia-manusia dengan kreativitasnya melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di lingkungan sekitarnya.
2. Hubungan yang dimiliki antara konteks sosial tempat pemahaman muncul dan pemikiran manusia, umumnya bersifat berkembang dan cenderung dilembagakan.
3. Kehidupan manusia dan masyarakat dikonstruksi secara terus menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan sebuah pengetahuan. Pada peristiwa ini realitas cenderung diartikan sebagai kualitas yang umumnya terdapat di dalam sebuah kenyataan yang diakui memiliki keberadaan independen dan tidak bergantung dengan kehendak diri sendiri. Sedangkan, pengetahuan cenderung merujuk pada kepastian dan pemahaman yang diperoleh individu tentang keberadaan realitas tersebut bahwa realitas itu nyata, serta pemahaman terhadap karakteristik spesifik atau khusus yang melekat pada realitas tersebut.

Secara singkat, sudut pandang “kenyataan subjektif” menjelaskan mengenai bagaimana seseorang atau individu dipandang sebagai sebuah organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam masyarakat, dan bahwa seseorang cenderung akan bermain dalam lingkungan sosial yang dimilikinya (Dharma, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, dikatakan pula

bahwa seseorang akan mengambil alih dunia sosial yang dimilikinya dan membentuknya sesuai dengan kreativitas yang dimiliki masing-masing individu (Dharma, 2018). Tidak hanya itu, dalam proses pengembangan konstruksi sosial, Berger dan Luckmann juga merumuskan konsep atau tahapan dialektika yang menghubungkan antara realitas subjektif dan objektif, serta membaginya menjadi tiga tahap utama yang disebut sebagai momen (Santoso, 2016). Tahapan tersebut antara lain adalah:

1. Eksternalisasi, dikatakan bahwa manusia atau individu akan selalu melakukan penyesuaian diri dengan dunia atau lingkungan sosial yang dimilikinya baik dalam hal fisik maupun psikis, dan akan berlangsung secara terus menerus. Sehingga, hal ini yang mencetuskan gagasan bahwa masyarakat adalah produk dari manusia, karena manusia lah yang membentuk dan membangun dunianya. Dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi sifat dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir hingga tua, untuk tetap menyesuaikan diri dimanapun ia berada dan mengusahakan agar dapat membangun hubungan yang stabil dengan lingkungan sosial yang dimilikinya (Santoso, 2016).
2. Obyektivasi, secara umum menjelaskan mengenai realitas yang dihasilkan, baik fisik atau psikis dari kegiatan eksternalisasi yang dilakukan manusia yang bersifat secara terus menerus. Pada tahap ini juga menjelaskan bagaimana manusia memperoleh realitas-realitas objektif berupa produk-produk budaya ataupun non budaya yang bersifat material ataupun nonmaterial seperti adanya penciptaan dan penggunaan bahasa, uang, ataupun benda-benda. Sama halnya dengan adanya kebudayaan yang berstatus realitas objektif dan terdapat pada setiap manusia sejak lahir hingga tua, tetapi berada di luar kesadaran manusia dan bisa dialami oleh setiap individu. Secara singkat, terdapatnya berbagai peran-peran dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan identitas-identitas pada setiap manusia merupakan sebuah peristiwa realitas objektif dalam dunia

sosial, bahwa hal-hal tersebut terbentuk karena produksi dari manusia (Santoso, 2016).

3. Internalisasi, pada intinya menjelaskan mengenai proses di mana realitas dunia objektif yang telah terobyektivasi diserap kembali ke dalam kesadaran individu, sehingga struktur dunia sosial memengaruhi kesadaran subjektifnya. Melalui proses ini pula, berbagai unsur dari dunia sosial yang dianggap sebagai realitas eksternal, juga dipahami sebagai bagian internal dari kesadaran individu. Dalam proses ini, individu menangkap makna dari peristiwa objektif yang mencerminkan proses subjektif orang lain, yang pada akhirnya menjadi bermakna secara personal dan bahwa internalisasi juga memungkinkan setiap individu untuk memahami, menafsirkan, dan memaknai makna kehidupan yang berasal dari interaksi sosial yang dialaminya. Dengan demikian, manusia tidak hanya menjadi hasil dari masyarakat tetapi juga mampu mengekspresikan dan memaknai kehidupan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinternalisasi (Santoso, 2016).

Adapun pengembangan teori konstruksi sosial milik Berger & Luckmann (1966) oleh Haslanger (2013) yang secara spesifik membahas mengenai perspektif konstruksi sosial gender yang mengarah dan membahas pada isu-isu yang berkaitan dengan gender, ras dan opresi. Jika Berger & Luckmann (1966) melihat konstruksi sosial sebagai proses dialektis antara individu dan masyarakat melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, maka Sally Haslanger (2012) melihat perspektif konstruksi sosial ke arah yang lebih kritis dan kontekstual, terutama terkait isu gender, ras, dan opresi. Ia menekankan bahwa konstruksi sosial tidak hanya menciptakan realitas sosial, tetapi juga mewarnai relasi kuasa yang opresif, serta dapat dan perlu dikritisi. Sally Haslanger merupakan salah satu filsuf feminis yang memiliki fokus dan kontribusi dalam pengembangan teori konstruksi sosial, khususnya dalam konteks gender, ras, dan ketimpangan sosial. Melalui bukunya Haslanger (2013), Haslanger menekankan bahwa kategori-kategori sosial seperti gender

bukan hanya produk interaksi sosial yang netral, melainkan hasil dari struktur sosial yang erat dengan relasi kuasa, dominasi, dan ketimpangan. Haslanger berargumen bahwa gender bukanlah sifat biologis yang melekat pada tubuh, melainkan kategori sosial yang dikonstruksikan melalui praktik sosial, norma budaya, simbol-simbol komunikasi, dan relasi institusional yang menempatkan individu ke dalam posisi sosial tertentu berdasarkan jenis kelamin yang diasumsikan, sehingga berdampak pada perempuan sebagai subordinat dan laki-laki berperan sebagai pihak dominan dalam struktur masyarakat (Haslanger, 2013, p. 20).

Melalui pendekatan yang disebutnya "*focal analysis*", Haslanger memandang gender dan ras sebagai kategori sosial yang terbentuk oleh struktur relasi kuasa, yang menghasilkan norma-norma seperti kelemahlembutan atau kepatuhan sebagai ciri feminin yang ideal. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai gender termasuk feminitas dan maskulinitas dibentuk melalui praktik sosial, simbol budaya, dan narasi yang terus-menerus diinternalisasi oleh individu (Haslanger, 2013, p. 241). Adapun nilai-nilai tersebut antara lain seperti "perempuan harus sabar, patuh, dan mengalah", dan "perempuan memiliki kodrat sebagai Ibu Rumah Tangga" merupakan feminitas yang dibentuk dan dilanggengkan melalui simbol, bahasa, struktur sosial dan norma-norma kultural yang berlaku pada masyarakat dan bahwa nilai ini diperkuat oleh ketidaksetaraan gender dan dapat menjadi dasar bagi bentuk opresi seperti kekerasan dalam rumah tangga (Haslanger, 2013, p. 43).

Salah satu aspek penting dari teori konstruksi sosial milik Haslanger adalah gagasannya mengenai analisis ganda, deskriptif dan preskriptif, bahwa pemahaman deskriptif merujuk pada bagaimana perempuan atau laki-laki biasanya digambarkan dalam masyarakat. Misalnya, perempuan digambarkan sebagai penyayang, sabar, dan pengalah. Tetapi pemahaman ini tidak berhenti sebagai penggambaran semata, bahwa dalam kenyataannya, kategori gender juga bersifat preskriptif, yaitu mengandung tuntutan sosial mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap, bertindak, dan merespons dalam

kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya menggambarkan, tetapi juga memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu, sehingga menciptakan tekanan sosial agar individu berperilaku sesuai dengan ekspektasi yang telah dibentuk oleh masyarakat secara kolektif (Haslanger, 2013, p. 44).

Sejalan dengan hal tersebut, Haslanger (2013, p. 48) bahkan mengkritik bahwa ketika perempuan mencoba keluar dari peran feminin yang telah ditentukan dan dikonstruksi oleh masyarakat, seperti pilihan untuk tidak menikah, tidak mematuhi dan melayani suami, dan lain sebagainya, mereka bisa dianggap gagal sebagai perempuan, atau bahkan kehilangan eksistensi sosialnya. Tidak hanya itu, Haslanger (2013, p. 186) juga menegaskan bahwa, konstruksi sosial ini bukanlah sebuah proses pasif, melainkan proses yang membuka ruang bagi resistensi dan dekonstruksi. Dengan demikian, memperlihatkan fakta bahwa individu baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk dapat menolak, menegosiasi ulang, mengkritik, dan mendefinisikan kembali makna kategori sosial dan identitas gender, melalui pengalaman yang mereka miliki sebagai bentuk kesadaran dan resistensi.

2.3 Landasan Konsep

2.3.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah permasalahan dan isu sosial yang sangat penting dan sudah mendarah daging dengan masyarakat di Indonesia. *Domestic violence* atau KDRT umumnya merupakan kekerasan yang terjadi antargender dan berada pada ranah personal bagaimana pihak-pihak yang mengalami kekerasan tersebut memiliki hubungan atau relasi terhadap satu sama lain (Komnasperempuan.go.id, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat mudah untuk ditemukan, layaknya kekerasan yang terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anaknya, hubungan pacaran dan lain sebagainya. Adapun undang-undang No 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 UU PDKRT yang mengatur kekerasan dalam hubungan rumah tangga, bahwa KDRT merupakan setiap perilaku terhadap individu terlebih terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesakitan dan

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, dan ancaman-ancaman berupa paksaan dan perampasan kemerdekaan yang berlawanan dengan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga (BPK RI, 2004).

Dalam pasal tersebut juga menjelaskan yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga tersebut antara lain adalah seluruh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, berada dalam hubungan pernikahan, pengasuhan, perwalian dan pihak-pihak luar yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sesuai dengan yang sudah diatur pada UU PKDRT oleh BPK RI (2004), pasal 5 hingga 9 yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah,

1. Kekerasan fisik, yaitu segala perbuatan yang melukai korban dan mengalami penderitaan dan kesengsaraan secara fisik dapat berupa jatuh sakit, luka ringan hingga luka berat.
2. Kekerasan psikis/psikologis, yaitu seluruh perilaku yang menyebabkan adanya perasaan takut, hilangnya kepercayaan diri, merasa rendah terhadap diri sendiri, perasaan tertekan, tak berdaya serta hilangnya kemampuan dalam bertindak.
3. Kekerasan seksual, yaitu terbagi menjadi 2 jenis kekerasan seksual, yang pertama adalah adanya perilaku pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Sedangkan yang kedua adalah, perilaku pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial/tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu sebuah perbuatan meninggalkan dan menelantarkan orang-orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya. Menurut hukum yang berlaku, penelantaran yang dimaksudkan adalah pelaku yang telah setuju untuk memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada korban, serta pelaku yang membatasi korban untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga menciptakan ketegantungan ekonomi.

Persepsi lain pada kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada perempuan merupakan salah satu bentuk dari kurangnya kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh perempuan. Hasil penelitian milik Setiawan et al., (2023) menemukan adanya faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain adalah:

1. Faktor budaya, adanya perbedaan budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu yang dianut oleh beberapa pihak dapat mendukung penggunaan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan mendominasi pasangan. Sebagai contoh, budaya patriarki yang menganut bahwa kedudukan perempuan harus berada di bawah laki-laki.
2. Faktor psikologis, ketika salah satu pihak memiliki permasalahan emosional yang tidak stabil dan terdapat gangguan mental dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan dalam sebuah rumah tangga.
3. Faktor sejarah keluarga, tidak sedikit baik korban maupun pelaku yang mengalami atau bertindak kekerasan dalam rumah tangga di masa lalu, memiliki risiko yang tinggi untuk mengulangi kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang.
4. Faktor sosial, terdapatnya tekanan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, dan pengangguran dapat menjadi pemicu ketegangan dan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang keras, pengaruh orang-orang terdekat, adanya akses terhadap senjata tajam dan obat-obatan terlarang, dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan.
6. Faktor individu, kurangnya sikap empati, pengendalian emosi dan diri yang buruk, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
7. Faktor gender, terdapatnya salah satu pihak yang merasa superior dan mendominasi, ketidaksetaraan dan diskriminasi gender,

memiliki risiko yang sangat tinggi dalam memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Selain ketujuh faktor di atas, adapun penyebab atau faktor utama yang melatarbelakangi sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah adanya budaya patriarki yang sudah sangat melekat dengan masyarakat turun temurun sehingga berdampak pada kurangnya kesetaraan gender pada masyarakat. Adanya budaya patriarki yang meninggikan posisi dan derajat laki-laki dibandingkan perempuan dapat menjadi salah satu penyebab atau kecenderungan mengapa dapat terjadinya perilaku kekerasan terhadap perempuan yakni karena minimnya kesetaraan gender (Modiano, 2021). Tidak hanya itu, Modiano juga menyampaikan bahwa perilaku-perilaku lainnya yang dapat memicu sebuah kekerasan adalah adanya stereotip, anggapan dan persepsi yang merugikan berbagai pihak-pihak terhadap bagaimana seharusnya seseorang bertindak.

2.3.2 Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender

Budaya patriarki sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan merupakan sebuah budaya secara turun temurun dari generasi ke generasi lainnya, tidak terkecuali negara maju maupun berkembang. Budaya patriarki berdampak pada bagaimana laki-laki harus berperilaku, seperti bahwa laki-laki tidak boleh menampilkan kesedihan atau kelemahan, dan bahwa laki-laki harus tegas dan bersikap kuat dalam setiap keadaan (Wahyudi et al., 2022). Secara umum, patriarki membahas mengenai bagaimana perilaku laki-laki yang dianggap “memiliki perempuan” sehingga terjadinya tindakan-tindakan ingin mendominasi perempuan. Dengan terbentuknya sebuah budaya patriarki, hal tersebut secara tidak langsung menjustifikasi bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi atau lebih superior dibandingkan dengan perempuan.

Patriarki bertindak sebagai sebuah struktur sosial dalam kehidupan masyarakat, dan berdampak pada adanya perilaku meninggikan derajat laki-laki dan menempatkannya sebagai pusat dan penguasa utama dalam kehidupan masyarakat (Sakina & A, 2017). Pada budaya patriarki, perempuan

ditempatkan hanya pada posisi inferior atau manusia kelas dua yang hanya dianggap sebagai alat reproduktif para laki-laki dan bahwa pada kodratnya hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga, layaknya mengurus keluarga dan suami (Palulungan et al., 2020). Sebaliknya, laki-laki pada budaya patriarki memiliki kodrat sebagai kepala rumah tangga, dan alat produktif yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi rumah tangganya. Dengan terus berkembangnya budaya patriarki ini menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan gender bagaimana, hak asasi perempuan seakan direnggut sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk menyampaikan pendapatnya.

Menurut Sakina & A (2017), pembatasan-pembatasan peran perempuan dalam budaya patriarki berdampak pada perlakuan diskriminasi dan menghambat berkembangnya individu. Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga menyampaikan bahwa budaya patriarki dapat menyebabkan terbentuknya sebuah ketimpangan gender yang secara langsung berdampak pada perempuan sebagai korban utama diskriminasi, kekerasan dan marjinalisasi. Sejalan dengan hal tersebut Sakina & A (2017), juga menyebutkan bagaimana perempuan kurang memiliki peran pada ruang publik, baik dari segi pendidikan, ekonomi, psikologi, sosial dan bahkan politik, sehingga hal tersebut memperlihatkan bagaimana budaya patriarki sangat berkaitan erat pada kurangnya kesetaraan gender pada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang umumnya dialami oleh perempuan menurut DPPPA (2024) antara lain adalah,

1. Stereotip/pelabelan, terdapatnya pelabelan atau anggapan-anggapan terhadap gender perempuan, sering kali digunakan sebagai salah satu alasan dalam membenarkan suatu tindakan. Contoh nyata, perempuan yang sering kali mendapat stereotip *cengeng* atau mudah menangis, perempuan yang dianggap lebih lemah dari laki-laki, dan lain sebagainya.
2. Subordinasi, yaitu menomorduakan dan menganggap salah satu gender lebih rendah dibandingkan dirinya. Contoh nyata, adanya

persepsi bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena akan berujung menjadi ibu rumah tangga.

3. Marjinalisasi, yaitu kurangnya kontrol dan akses terhadap ruang publik serta sumber daya, sehingga berujung pada diskriminasi. Contoh nyata, pekerja perempuan lebih cenderung dipilih ketika akan melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan anggapan bukan sebagai peran utamanya yaitu mengurus rumah tangga.
4. Beban ganda, yaitu berat beban yang dimiliki oleh salah satu jenis kelamin lebih besar dan berat dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sebagai contoh nyata, bagaimana perempuan dipersepsikan harus merawat anak, suami dan rumah tangganya, dan bukan laki-laki karena dianggap sudah cukup hanya untuk mencari nafkah untuk keluarganya.
5. Kekerasan, bentuk perilaku ketidaksetaraan gender yang paling sering ditemui dan sangat erat oleh perempuan adalah kekerasan yang dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikis dan ekonomi.

Adapun hal-hal yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari mengenai ketidaksetaraan gender, bahwa laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus maskulin dan jika merawat diri maka dianggap laki-laki yang feminin. Terdapat pula bagaimana anggapan perempuan harus feminin, perempuan harus merawat diri dan terlihat cantik, perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat memercayai bahwa budaya dan sistem patriarki yang bersifat universal mendasari hubungan ketidaksetaraan gender, sehingga hal tersebut melekat dengan erat pada konsep gender. Berangkat dari permasalahan tersebut, ketidaksetaraan gender memengaruhi bagaimana terbentuknya istilah *toxic masculinity* maupun *toxic femininity* yang membahas mengenai standar maskulinitas dari sebuah gender.

2.3.3 Toxic Masculinity & Toxic Femininity

Secara singkat, *toxic masculinity* merupakan sebuah bentuk dari regresi sosial dan memiliki pemaknaan terhadap laki-laki yang memiliki sifat dominasi,

devaluasi, dan tindakan kekerasan terhadap para perempuan, serta perilaku homofobia akibat dari adanya budaya patriarki (Ingram et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Ingram et al. (2019) juga menyampaikan bahwa ideologi maskulin tradisional memiliki pemaknaan yang sama dengan maskulinitas, bahwa maskulinitas merupakan bagaimana seseorang memahami hubungan antara individu dengan pengetahuannya terhadap definisi dari budaya identitas maskulin. Hal tersebut secara tidak langsung akan mencerminkan bagaimana keyakinan dan persepsi seorang individu terhadap seperti apa anggapannya terhadap laki-laki, bagaimana laki-laki tersebut “seharusnya” bertindak dan pentingnya menjalankan norma-norma maskulin yang telah terbentuk dalam masyarakat. Istilah *toxic masculinity* pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Shepherd Bliss pada tahun 1980, dan Shepherd mengemukakan bahwa *toxic masculinity* merupakan penjelasan mengenai perbedaan antara nilai positif dan nilai negatif terhadap maskulinitas atau kejantanan (Waling, 2019).

Secara umum, *toxic masculinity* adalah sebuah akibat dari masyarakat yang terdampak oleh budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender sehingga terbentuknya sebuah konstruksi sosial yang menganut “standar” tertentu sebagai bentuk dari sebuah maskulinitas. Istilah *toxic masculinity* umumnya tertuju pada laki-laki, dikarenakan pemahaman tersebut muncul karena laki-laki yang dianggap bertindak tidak maskulin dan tidak sesuai dengan gendernya. Adapun persepsi masyarakat budaya patriarki yang sangat umum dijumpai mengenai *toxic masculinity*, yaitu bagaimana laki-laki diwajibkan untuk bertindak layaknya laki-laki dengan perawakan maskulin, jarang merawat diri, gagah, memiliki dada bidang, atletis dan bukan sebaliknya. Sehingga ketika laki-laki tidak memiliki tubuh yang atletis, merawat dan memperhatikan kesehatan dirinya akan cenderung dianggap sebagai laki-laki yang feminim.

Pada fenomena nyata, stereotip dan anggapan bahwa laki-laki tidak boleh lemah, laki-laki tidak boleh menggunakan perasaannya dibandingkan

rasionalitasnya, laki-laki tidak boleh menunjukkan kesedihan, hal tersebut sejalan dengan istilah “*Boys Don’t Cry*” atau sebuah anggapan bahwa laki-laki harus menjadi individu yang kuat, tegar dan tidak seharusnya menangis. Melalui persepsi-persepsi tersebut berdampak pada keyakinan yang dianut oleh laki-laki di masa depan bahwa mereka tidak diperbolehkan menunjukkan sisi lemahnya dan diharuskan untuk menahan perasaan mereka, sehingga fenomena tersebut akrab dikenal sebagai *toxic masculinity*. Menurut Asadi & Miremadi (2023) bahwa maskulinitas beracun hanya mengacu pada kekerasan, keinginan untuk mendominasi dan agresi. Asadi juga menambahkan bagaimana banyak laki-laki yang menyesuaikan diri terhadap norma-norma maskulin yang terbentuk pada masyarakat, maka memiliki kemungkinan yang besar dalam melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka, layaknya merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan menjauhi kehidupan yang sehat.

Toxic masculinity terdiri dari 3 komponen utama yang mendasari (Asadi & Miremadi, 2023), antara lain adalah:

1. Ketangguhan: terdapatnya anggapan bahwa seorang laki-laki harus kuat secara fisik, emosional dan bertindak secara agresif bukan lemah lembut. Hal tersebut menggambarkan bahwa laki-laki tidak boleh menunjukkan sikap lemah dan sedih agar dianggap sebagai laki-laki yang maskulin.
2. Kesetaraan anti-feminim: bahwa laki-laki harus menjauhkan segala sesuatu yang umumnya diasosiasikan dengan perempuan atau femininitas. Dalam konteks ini, perilaku merawat diri, menunjukkan perasaan, berempati terhadap sesama, bersikap empati dan lemah lembut dianggap sebagai hal yang kurang maskulin. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, laki-laki akan mendukung sistem patriarki dan melakukan diskriminasi terhadap perempuan atau feminis-feminis atau bahkan kelompok LGBT karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan pemahaman terhadap maskulinitas.

3. Kekuasaan: bahwa laki-laki diharuskan untuk berjuang mengejar kekuasaan, status sosial dan status finansial untuk mendapatkan rasa hormat dan rasa “tunduk” dari orang lain. Hal tersebut serupa dengan keinginan untuk mendominasi dan menguasai dalam berbagai aspek untuk mempertahankan harga diri yang dimiliki.

Asadi juga menyampaikan dengan adanya perilaku *toxic masculinity*, semakin mendorong anggapan dan stereotip bahwa tidak etis bagi laki-laki untuk membahas mengenai perasaannya, sehingga hal tersebut berdampak pada laki-laki merasa kesepian dan mengalami penyakit mental (Asadi & Miremadi, 2023). Namun, persepsi-persepsi tersebut yang menjadikan maskulinitas beracun tidak hanya terjadi pada laki-laki. Faktanya perempuan juga mengalami ketidaksetaraan gender yang serupa yang lebih dikenal sebagai *toxic femininity* atau femininitas beracun. Secara umum *toxic femininity* memiliki pemahaman yang kurang lebih sama dengan *toxic masculinity*, mengenai bagaimana adanya stereotip atau anggapan-anggapan terhadap bagaimana perempuan seharusnya bertindak atau berperenampilan. Hal tersebut mencakup pandangan-pandangan pada masyarakat patriarki bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut, bersikap tunduk kepada laki-laki dan harus selalu berperenampilan menarik setiap saat.

Secara singkat, *toxic femininity* mengacu pada sebuah ekspektasi gender yang membuat derajat perempuan di bawah laki-laki sehingga membuat perempuan tetap tunduk dan diam pada perilaku dominasi dan agresi oleh laki-laki (McCann, 2020). McCann juga menyampaikan bahwa umumnya *toxic femininity* atau femininitas beracun ini seringkali diangkat oleh para aktivis laki-laki anti-feminis untuk membantah bahwa femininitas perempuan juga dapat beracun (McCann, 2020). Masih dalam penelitian yang sama, McCann juga menambahkan mengenai istilah *toxic femininity* yang muncul dari kegiatan aktivis hak laki-laki, bahwa *toxic femininity* digunakan untuk menetralkan pemahaman mengenai kekuasaan berbasis gender atau sebagai “balasan” bahwa femininitas juga dapat beracun (McCann, 2020). Dengan

demikian, hal tersebut mengartikan bahwa *toxic femininity* ini digunakan sebagai bantahan terhadap *toxic masculinity* untuk tujuan anti-feminis. Hasil penemuan Asadi & Miremadi (2023) memiliki pembahasan serupa bahwa, adanya gagasan terhadap femininitas yang beracun ini memperkuat penyangkalan terhadap identitas serta hak yang dimiliki perempuan, dan bahwa gagasan ini dapat bersifat misoginis serta digunakan untuk menentang argumen para penggerak feminis terhadap *toxic masculinity*.

Secara umum, *toxic femininity* merupakan istilah yang baru dan masih belum umum digunakan oleh masyarakat. Mendukung argumen tersebut, Bahl (2022) mengemukakan bahwa *toxic femininity* belum mendapat perhatian yang sama layaknya *toxic masculinity* dalam penelitian akademis, dan bahwa definisi tersebut masih sangat diperdebatkan dalam konteks non akademis. Menurut McCann, (2020) bahwa *toxic femininity* merupakan sebuah gagasan yang kurang lebih sama dengan apa yang dikenal sebagai *patriarchal femininity*, yang secara umum digunakan sebagai subjek untuk menggambarkan struktur dan norma-norma feminin yang di idealkan oleh masyarakat. Dalam penuturannya juga disampaikan bahwa adanya sebuah kerapuhan atau cela dari individu perempuan dapat digunakan sebagai “senjata” mengenai idealitas bagaimana perempuan seharusnya berperilaku menjadi faktor-faktor mengapa *toxic femininity* dapat terbentuk (McCann, 2020).

Tidak hanya itu, McCann juga menyampaikan bahwa *toxic femininity* itu sangat “tenang” dan tidak pernah menuntut, tidak terdapat kekuatan di dalamnya dan hanya dapat menunduk tanpa melakukan perilaku protes atau melawan. Penelitiannya mengemukakan bahwa perempuan menjadi sebuah “harta” yang dimiliki oleh laki-laki yang dominan dalam hidupnya, layaknya sosok ayah atau suami, konsep ini juga merupakan inti dari sebuah budaya patriarki (McCann, 2020). Sejalan dengan penemuan tersebut, Asadi & Miremadi (2023) juga menyampaikan bahwa bagaimana struktur sosial yang ada dimasyarakat membentuk perilaku perempuan tunduk kepada para laki-

laki dan bahwa perilaku *toxic femininity* tersebut didukung dengan tiga komponen utama di dalam nya antara lain adalah:

1. Submisif: yaitu gagasan mengenai perempuan harus siap untuk selalu menerima, dan dikontrol oleh laki-laki. Perempuan harus memiliki pemahaman yang terbuka dan “fleksibel” dalam berpikir dan bahwa mereka hidup hanya untuk melayani.
2. Femininitas yang berlebihan: hal ini berkaitan erat dengan mengikuti stereotip-stereotip atau anggapan terhadap bagaimana berperilaku yang feminin. Perilaku ini juga diperkuat melalui “hukuman” dalam menerima untuk disalahkan karena mengalami kekerasan berbasis gender. Sebagai contoh, tidak sedikit masyarakat yang menyalahkan perempuan sebagai korban pelecehan seksual karena berpakaian sesuai dengan dirinya, padahal hal tersebut merupakan hak asasi perempuan dan yang seharusnya disalahkan adalah laki-laki sebagai pelaku pelecehan, bukan perempuan sebagai korban.
3. Memantau femininitas pada orang lain: hal ini mencakup fenomena menekan dan mendorong orang lain untuk berperilaku secara feminin. Sebagai contoh, perempuan yang merendahkan perempuan lain hanya karena ia berpakaian seperti laki-laki sehingga tercipta adanya *internalized misogyny*.

Hasil dari penelitian milik Asadi & Miremadi (2023) juga menemukan fakta bahwa perilaku *toxic femininity* justru dianggap sebagai hal baik, positif dan menarik oleh masyarakat serta para laki-laki di lingkungan kerja, tetapi dalam konteks hubungan pernikahan dan keluarga dapat berdampak sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan dalam konteks lingkungan kerja, berpenampilan menarik bagi perempuan bisa mendapat perlakuan khusus dan hak istimewa oleh para pekerja laki-laki. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa dari *toxic masculinity* tidak ada keuntungan yang di dapat, pada konteks lingkungan kerja maupun lingkungan rumah tangga, melainkan hanya merugikan bagi para laki-laki.

Terdapatnya tekanan patriarki dalam *toxic femininity* terhadap tubuh perempuan, justru dapat membentuk persepsi dan anggapan bahwa perempuan sebagai sumber utama penyebab ketika terjadinya permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan tubuh perempuan atau kekerasan seksual (Putri & Sofia, 2022). Dengan demikian hal tersebut akan membuat masyarakat cenderung menyudutkan para perempuan ketika perempuan tersebut menjadi sebuah korban kekerasan seksual, seperti adanya penggunaan pakaian yang tidak tertutup, menggunakan pakaian-pakaian yang tidak senonoh, dan lain sebagainya sehingga mendukung naluri laki-laki untuk melecehkan nya. Tidak hanya itu, penggunaan *toxic femininity* atau femininitas beracun mendukung adanya stereotip dan anggapan-anggapan pada masyarakat yang merugikan perempuan, seperti perempuan yang cenderung lebih emosional, suka bergosip dan banyak berbicara (Asadi & Miremadi, 2023). Sehingga dengan adanya persepsi tersebut juga dapat dijadikan sebagai sebuah wacana untuk mengurangi bagaimana kekuasaan digenderkan, dan justru menempatkan para feminisme sebagai penyebab utama dari ketidaksetaraan gender tersebut. Adapun penemuan bahwa sebagian besar dari karakteristik yang ada pada *toxic femininity* adalah sebuah contoh nyata dari *misogyny* dan *internalized misogyny* (Asadi & Miremadi, 2023).

Dalam temuan penelitian milik McCann (2020), terdapat pembahasan mengenai bagaimana femininitas telah diteorikan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah *emphasized femininity*, *hegemonic femininity*, *normative femininity*, dan *patriarchal femininity*. Secara singkat, *emphasized femininity* atau femininitas yang ditekankan menjelaskan mengenai sebuah konsep femininitas yang memiliki fokus pada kepatuhan terhadap budaya patriarki, dan bahwa adanya sikap tunduk terhadap subordinasi gender dan berorientasi, mengutamakan serta memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan laki-laki (McCann, 2020). Sedangkan pada *hegemonic femininity*, merupakan sebuah konseptualisasi yang telah diperluas dari *emphasized femininity*, bahwa kita sebagai masyarakat tidak dapat melihat femininitas atau maskulinitas seorang individu secara terpisah, sebaliknya kita harus memahami adanya keterkaitan

terhadap hegemonik maskulinitas dan femininitas dalam membentuk sebuah tatanan gender (McCann, 2020).

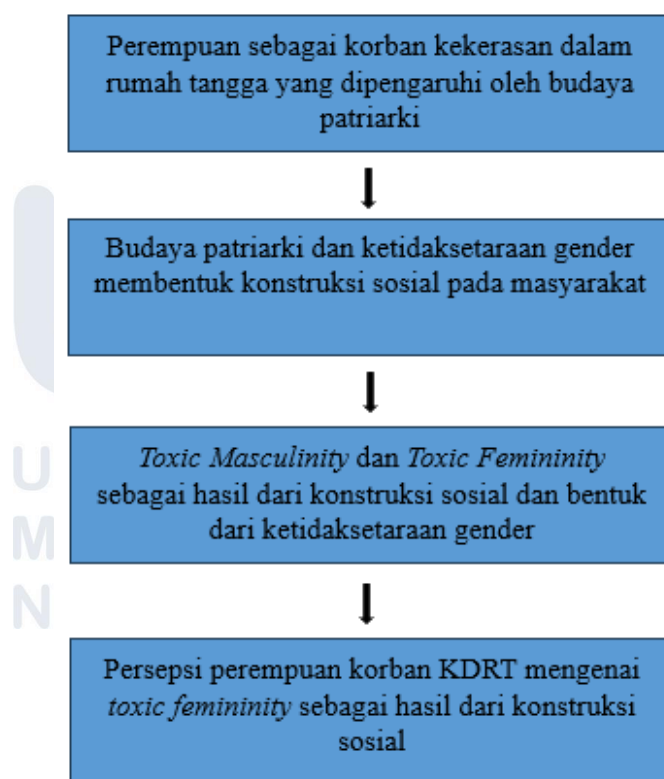
Penelitian milik McCann (2020), juga menyampaikan pemahaman nya terhadap *normative femininity* dan *patriarchal femininity*. Secara singkat, *normative femininity* merupakan sebuah persamaan dan sinonim dari konsep *hegemonic femininity*, bahwa femininitas normatif ini cenderung digunakan dengan kaitan terhadap bagaimana perempuan berusaha untuk tampil sesuai dengan idealitas terhadap feminin dan umumnya digunakan terhadap fisik perempuan. Sebagai contoh, adanya perilaku merawat tubuh perempuan tanpa adanya rambut-rambut di tubuh, kulit putih sebagai standar kecantikan, badan ramping, menggunakan riasan dan lain sebagainya. Sedangkan *patriarchal femininity* menjelaskan mengenai bagaimana terdapatnya struktur sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga membentuk norma-norma bagaimana sebuah feminin yang “diidealkan”. Sejalan dengan penuturan nya, McCann juga menyampaikan bagaimana hal tersebut didefinisikan sebagai sebuah mimpi atau cita-cita feminin normatif yang melintasi dan mempengaruhi jenis kelamin, gender seseorang, ras, keterampilan dan kelas atau kasta sosial yang dimiliki individu (McCann, 2020).

Diketahui pula bahwa istilah *patriarchal femininity* juga merupakan penyebab terbentuknya *normative* dan *hegemonic femininity*, dan bahwa femininitas patriarki juga mempengaruhi terbentuknya sebuah kerangka kerja untuk menganalisis struktur yang mengatur norma-norma mengenai femininitas seorang perempuan (McCann, 2020). Tidak hanya itu, McCann (2020) juga menyampaikan bahwa adanya penggunaan feminisme terhadap istilah *toxic femininity* pada dasarnya merupakan gagasan yang sama dengan *patriarchal femininity* dan bahwa peran gender dapat mempengaruhi dan merusak seluruh masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemaparan dari konsep-konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran yang memiliki fokus utama yaitu konstruksi

sosial terhadap istilah *toxic femininity* pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam konteks hubungan pernikahan. Apabila dijelaskan menggunakan alur, maka penelitian ini menunjukkan bagaimana perempuan hadir sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, dan bagaimana budaya patriarki tersebut membentuk ketidaksetaraan gender sehingga terbentuk konstruksi-konstruksi sosial terhadap bagaimana perempuan maupun laki-laki seharusnya bertindak, yang secara tidak langsung merupakan bentuk nyata dari ketidaksetaraan gender, dan bentuk ketidaksetaraan gender tersebut umumnya dikenal dengan istilah *toxic masculinity* dan *toxic femininity*. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persepsi atau sudut pandang para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada hubungan pernikahan terkait *toxic femininity* yang terbentuk oleh konstruksi sosial dan didukung dengan adanya budaya patriarki serta ketidaksetaraan gender.



Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran